



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, Tempat Tanggal Lahir Tahuna, 22 Maret 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, NIK. 7103172203850301, Alamat Kelurahan/Desa Santiago RT/RW 006/003, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON I; dan**
- PEMOHON 2**, Tempat Tanggal Lahir Lai 24 Januari 1987 Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, NIK. 7109096401870001 Alamat Kelurahan/Desa Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Thn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 November 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PONTOK VENTJE RUDY, SH yang melangsungkan pernikahan di Kota Manado pada tanggal 22 November 2012;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut Para PEMOHON dikaruniai anak laki-laki **ANAK** yang lahir di KAB.KEPL. Sangihe pada tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe DRA. OLGAA. MAKASIDAMO tertanggal pada 19 November 2012;
3. Bahwa sebagaimana pada point tersebut di atas ternyata anak tersebut tercatat/tercetak dalam Akta Kelahirannya itu anak ke I Laki-laki dari ibu **PEMOHON 2**;
4. Bahwa dalam perkawinan Para PEMOHON anak ke I Lak-laki tersebut belum disahkan dalam perkawinan Para PEMOHON tersebut;
5. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu Para PEMOHON telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak Para PEMOHON menjadi anak ke I Laki-laki dari ayah **PEMOHON 1** dengan ibu **PEMOHON 2**. Sebagaimana maksud dari Para PEMOHON, namun permintaan Para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan status dari anak Para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka Para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak Para PEMOHON ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak Para PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas Para PEMOHON mohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan Para PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum status anak Para PEMOHON yang benar adalah **ANAK** anak ke I Laki-laki dari ayah **PEMOHON 1** dan Ibu **PEMOHON 2**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk mencabut Akta Kelahiran tertanggal pada 19 November 2012. Kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan status dari anak Para PEMOHON **ANAK** anak ke I Laki-laki dari Ibu **PEMOHON 2** menjadi **ANAK** anak ke I Laki-laki dari Ayah **PEMOHON 1** dan Ibu **PEMOHON 2**;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari anak Para PEMOHON tentang perubahan tersebut;
5. Membebankan biaya menurut hukum kepada Para PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon membaca permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon 1, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan dari para Pemohon untuk pengesahan anak para Pemohon yang lahir di luar pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kota Manado pada tanggal 22 November 2012;
- Bahwa Pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kecamatan Marore;
- Bahwa Anak yang akan disahkan bernama Anak;
- Bahwa Anak Anak lahir pada tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa para pemohon sudah hidup berpelihara sebelum menikah sehingga Pemohon II hamil dan melahirkan anak Anak tersebut;
- Bahwa Orang tua para Pemohon tidak keberatan ketika para Pemohon hidup berpelihara;
- Bahwa Saksi yakin anak bernama Anak merupakan anak kandung dari Pemohon I karena para pemohon sudah lama hidup berpelihara dan tidak pernah berpisah serta saksi tidak pernah melihat ada laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa Setahu saksi, para Pemohon pernah datang ke Dinas Catatan Sipil tetapi harus ada penetapan pengesahan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan dari para Pemohon untuk pengesahan anak para Pemohon yang lahir di luar pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kota Manado pada tanggal 22 November 2012;
- Bahwa Pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kecamatan Marore;
- Bahwa Anak yang akan disahkan bernama Anak;
- Bahwa Anak Anak lahir pada tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa para pemohon sudah hidup berpelihara sebelum menikah sehingga Pemohon II hamil dan melahirkan anak Anak tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua para Pemohon tidak keberatan ketika para Pemohon hidup berpelihara;
- Bahwa Saksi yakin anak bernama Anak merupakan anak kandung dari Pemohon I karena para pemohon sudah lama hidup berpelihara dan tidak pernah berpisah serta saksi tidak pernah melihat ada laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa Setahu saksi, para Pemohon pernah datang ke Dinas Catatan Sipil tetapi harus ada penetapan pengesahan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Kemudian pada ayat (2) Pasal yang sama, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan menurut bukti P-5 ditemukan fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah setelah menikah Para

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Thn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di Kelurahan/Desa Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta hukum bahwa anak Airin Bawimbang merupakan anak dari Perempuan bernama Pemohon 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan". Jika melihat bukti P-3 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta hukum bahwa anak Airin Bawimbang merupakan anak dari Perempuan bernama Sarlita Mandalika dan apabila melihat bukti P-1, P-2, dan P-5, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa Para Pemohon beragama Kristen, sehingga secara Kompetensi baik Absolut maupun Relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 permohonan Para Pemohon adalah menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sepenuhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum 1 ini di akhir dan akan mempertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Para Pemohon menyatakan dan mengesahkan menurut hukum status anak Para Pemohon yang benar adalah Anak anak ke I Laki-laki dari ayah Pemohon 1 dan Ibu Pemohon 2;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Kemudian pada ayat (2) Pasal yang sama, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang Anak adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dan setelah Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 22 November 2012 dan didaftarkan ke kantor dinas kependudukan pencatatan sipil tertanggal 22 November 2012, Para Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk dicatat ke dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Anak yang bernama Anak oleh Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitum angka 2 (dua) terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 yang pada pokoknya Para Pemohon meminta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran tertanggal pada 19 November 2012. Kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan status dari anak Para Pemohon Anak anak ke I Laki-laki dari Ibu Pemohon 2 menjadi Anak anak ke I Laki-laki dari Ayah Pemohon 1 dan Ibu Pemohon 2;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan "Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran tertanggal pada 19 November 2012. Kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan status dari anak Para Pemohon Anak anak ke I Laki-laki dari Ibu Pemohon 2 menjadi Anak anak ke I Laki-laki dari Ayah Pemohon 1 dan Ibu Pemohon 2;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 permohonan *a quo* adalah petitum yang saling berkaitan dengan petitum 3, Hakim mengambil alih pertimbangan petitum ke 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 4 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum 2, 3, dan 4 dikabulkan keseluruhan, dengan demikian terhadap petitum 1 permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapatkan dapat dikabulkan keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum status anak Para Pemohon yang benar adalah Anak anak ke I Laki-laki dari ayah Pemohon 1 dan Ibu Pemohon 2;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran tertanggal pada 19 November 2012. Kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan status dari anak Para Pemohon Anak anak ke I Laki-laki dari Ibu Pemohon 2 menjadi Anak anak ke I Laki-laki dari Ayah Pemohon 1 dan Ibu Pemohon 2;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari anak Para PEMOHON tentang perubahan tersebut;
5. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami Ardhi Radhisshalhan, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Thn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H.      ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp120.000,00
3.	Panggilan Para Pemohon	: Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp190.000,00
	Terbilang : (seratus sembilan puluh ribu rupiah);	